

ISSN 1693-1777

DIKTUM

Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Volume 6, No. 12
Juli-Desember 2008

AGAMA DAN POLITIK
(Studi Analisis Terhadap Perspektif Konflik)

La Ode Ismail Ahmad

AGAMA VERSUS SEKULARISME
(Melacak Akar Sekularisme Pemerintahan Republik Turki)

Musdalifah Muhammadung

MERAMBAH FENOMENA KORUPSI MELALUI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Eman Sulaeman

KORUPSI DALAM TINJAUAN SYARIAH
(Hukum Korupsi dan Peran Kinerja KPK)

Agus Muchsin

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN
NUSYÚZ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mustaring

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Syari'ah STAIN Parepare
Sulawesi Selatan

DIKTUM

Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Penanggungjawab
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Parepare

Pemimpin Redaksi
Muh. Sudirman Sesse

Sekretaris Redaksi
Muh. Jufri Yunus

Staf Ahli
Muhammadiyah Amin
H.A. Syamsul Bahri
H. Abd. Rahim Arsyad
H. A. M. Anwar Zaenong
Muh. Yasin Soumena

Dewan Penyunting
Sudirman L
Muh. Hasyim Talibbe
Hj. St. Aminah Azis
Firman
Aris Widodo
Muhtar Yunus

Tata Usaha
Abd. Jalil Nasruddin
Agus Muchsin
Hj. Rusdaya Basri

Alamat Redaksi
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang
Telp. 0421-21307

E-mail: lbhpress2007@yahoo.co.id

Terbit Pertama Kali
Juni 2003

Frekuensi Terbit
2 (dua) Kali Setahun

Daftar Isi

Pengantar Redaksi □ ii

Daftar Isi □ iv

- **Agama dan Pilitik (Studi Analisis Terhadap Perspektif Konflik)**
La Ode Ismail Ahmad □ 1 - 26
- **Agama Versus Sekularisme (Melacak Akar Sekularisme Republik Turki)**
Musdalifah Muhammadung □ 27- 61
- **Merambah Fenomena Korupsi Melalui Perspektif Sosiologi Hukum**
Eman Sulaeman □ 62 - 74
- **Korupsi Dalam Tinjauan Syariah (Hukum Korupsi dan Peran Kinerja KPK).**
Agus Muchsin □ 75 - 84
- **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam.** *Mustaring* □ 85 - 100
- **Asas-Asas Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam.**
Budiman Sulaeman □ 101 - 109
- **Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata (BW) dan Hukum Adat (Kajian Perbandingan Hukum)**
H. Munir Salim □ 110 - 121
- **Kapasitas Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.** *Ipandang* □ 122 - 133
- **Budaya Berbusana dan Tutup Aurat (Suatu Analisis dalam Tinjauan Hukum Islam).** *Hj. St. Aminah Aziz* □ 134 - 142
- **Epistemologi Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Perbankan No. 10. Tahun 1998.** *Zaenal Said* □ 143 - 156
- **Hukum dan Politik di Indonesia (Tinjauan Filosofis antara Hukum dan Politik di Indonesia).** *Badruzzaman* □ 157 - 171
- **Pedoman Penulisan** □ 172 - 174
- **Biodata Penulis** □ 175 - 177

HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

(Tinjauan Filosofis antara Hukum dan
Politik di Indonesia)

Badruzzaman

(Dosen tetap STAIN Parepare)

Abstract

This research aims at describing (1) the concepts of law and politics in philosophical manner, and (2) the relationship of philosophy of law philosophi of politics. This library research philosophically analyzes the relationship of law and politics in Indonesia. In terms of its making, law can be classified into two categories, responsive/ populist and conservative/ ortodox/elit. Responsine lawi refers to alaw giving chance to individual and social groups to participate in making it. The result is that the law will be responsive to the intertions of the group, elite law refers to al law containing vision of a particular elit group, the geverment, that in turn fuctions as the mens of the geverment,s ideology. The result of the reseach shows that (1) law as constitucional rules is based on constition that hierarchically issues many lower rule. Poliics the is work of tree democratic pillars political parties and representative institusions, freedo of the press, and executive bodies. (2) There is interrelationship of politics and law. In most cases, law is much influenced by politics as political sub-system has greater power than the law has. Consequently, law is in a weaker postion than politics

Keywords: *Hukum dan Politik*

I. PENDAHULUAN

Dalam realitas kehidupan manusia diatur oleh berbagai aturan hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Aturan-aturan hukum tersebut disebut tata hukum dan setiap anggota masyarakat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan hukum itu pada umumnya memuat ketentuan tentang sanksi berupa imbalan dan atau ganjaran (hukuman).

Adanya sanksi pada hukum memberikan penguatan kepada setiap individu untuk mematuhi aturan hukum. Namun pada kenyataannya pada masyarakat terdapat suatu keyakinan bahwa orang seharusnya mematuhi aturan-aturan hukum secara fundamental, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Gejala tersebut menimbulkan pertanyaan; mengapa anggota masyarakat berkewajiban dan seharusnya mematuhi aturan hukum? Apa arti keharusan itu, dan apa landasannya? Mengapa kewajiban itu diharuskan? Mengapa sebagian orang dari masyarakat, mempunyai kewenangan untuk memaksakan kepatuhan itu, jika perlu dengan penggunaan kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang fundamental, yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum positif.

Aturan-aturan hukum harus dipatuhi karena mempunyai kekuatan untuk diberlakukan. Pertanyaannya sekarang adalah; Apa artinya berlaku dan atas dasar apa aturan hukum atau tata hukum itu berlaku? Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang validitas dari aturan hukum dan tata hukum. Masalah ini meliputi dua aspek, yakni aspek formal dan aspek material (substansi).

Aspek Formal dari masalah validitas adalah masalah tentang proses atau produser pembentukan aturan hukum dan tata hukum. Pertanyaannya adalah: Siapa yang berwenang menetapkan dan menyatakan berlakunya aturan hukum? Atas dasar apa ia memiliki wewenang itu? Sejauhmana wewenang itu dapat digunakan? Apa artinya wewenang? Dalam pertanyaan-pertanyaan ini sudah tersirat pertanyaan tentang hubungan antara kekuatan dan hukum.

Aspek material dari masalah validitas kaidah hukum meliputi masalah tentang isi dari aturan itu. Pertanyaannya adalah: apakah semua aturan hukum itu harus dipatuhi? Pada dasarnya, pertanyaan di atas mengungkapkan dengan memunculkan pertanyaan baru; apakah tata hukum bagian dari hukum? Relevansi

dari pertanyaan ini akan tampak jelas jika dalam suatu masyarakat atau negara berlaku aturan-aturan hukum yang secara hakiki bertentangan dengan asas-asas keadilan?. Misalnya tata hukum pada zaman berkuasanya Nazi di Jerman, atau tata hukum di Afrika Selatan yang rasialistis. Untuk menjawab pertanyaan itu tadi, maka timbul pertanyaan, apa ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah suatu aturan hukum adalah hukum. Perkataan lain, untuk menentukan validitas isi suatu aturan hukum, diperlukan adanya pengukur atau sarana menilai. Ukuran atau kriteria itu adalah landasan bagi berlakunya tata hukum dan sekaligus menjadi kaidah penilai untuk menguji aturan-aturan hukum.

Konsep landasan berpijak dalam tata hukum dan konsep kaidah penilaian dari aturan hukum mencakup pengertian, kedudukan dan gagasan tentang keadilan serta masalah tujuan hukum.

Berdasar dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana konsep hukum dan politik secara filosofis. 2) Bagaimana hubungan antara hukum dan politik dalam tinjauan filsafat.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum

1. Ruang lingkup Hukum

Istilah "hukum" yang jika dilihat dari pohon ilmu hukum sangat luas cakupannya, dalam studi ini difokuskan pada hukum publik yang secara lebih spesifik mencakup Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai suatu bidang yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) atau hukum-hukum bidang politik.

HAN diletakkan sebagai bagian khusus dari HTN, meskipun secara kurikulum bidang HTN dan HAN sudah dipisahkan di dalam pengelompokan studi. Secara teoritis terdapat perbedaan pandangan antara aliran *historis-utilitas* yang menganut *afrek-theorie* atau *residu. -theorie* dan aliran *principal* atau *pragmatic fungsional*. Namun studi ini tidak memasuki arena perdebatan tentang perbedaan pandangan dari kedua aliran tersebut.¹ Singgungan atas bidang hukum lain dalam studi ini bisa saja terjadi, tetapi tetap dibatasi oleh materi yang ada kaitannya dengan HTN terutama yang menyangkut kebijaksanaan bagaimana bidang hukum diberlakukan di dalam negara.

Selain itu, studi ini mengartikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan berpangkal pada Undang-undang Dasar yang secara hirarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Tetapi pokok bahasannya diarahkan pada UU dalam arti formal, yakni produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan UU dalam arti material dipergunakan untuk mempertajam analisis dalam arti formal tersebut.

Sedangkan produk hukum dapat dibedakan kepada dua, yaitu:

- 1) Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
- 2) Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relative kecil.

2. Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomi, dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini adalah:

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.² Di Negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom.³

Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.

- b. Konfigurasi politik *otoriter* adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.⁴

Secara spesifik, untuk mengkualifikasikan apakah konfigurasi politik itu *demokratis atau otoriter*, indikator yang dipakai dalam studi ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya.

B. Hubungan Filsafat Hukum dan Politik

1. Hukum sebagai produk Politik

Studi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Dari perspektif seperti ini, studi ini memfokuskan sorotannya pada politik hukum di Indonesia dengan konseptualisasi dan penentuan indikator-indikator tertentu. Studi ini juga melihat bahwa di kalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat tentang letak politik hukum. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari ilmu hukum dan ada yang meletakkannya sebagai bagian dari ilmu politik. Meskipun sebuah pernyataan posisi tentang politik hukum dalam bidang ilmu tidak terlalu relevan untuk dinyatakan, namun studi ini mengikuti

pandangan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum.⁵ Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan sebagainya. Di sinilah dapat dikemukakan argumen mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum.

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum,⁶ maka paling tidak ada tiga macam jawaban yang dapat dikemukakan, yaitu; *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain. Karena itu, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan tentang mana yang lebih determinan di antara keduanya, terutama perbedaan antara alternatif jawaban yang pertama dan kedua, disebabkan oleh perbedaan para ahli dalam memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antar anggota masyarakat, termasuk dalam segala kegiatan politik.

Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut *das sein* (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya.

Kegiatan legislatif (pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang

sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada hukum itu sendiri.⁷ Dengan demikian jawaban tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat berbeda, tergantung dari perspektif yang dipakai untuk memberikan jawaban tersebut.

2. Politik Hukum

Definisi politik hukum juga bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan diletakkan.

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaruan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menurut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya.⁹ Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos dan semangat pembangunan yang membara.

Dengan demikian isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti *Indische Staatsregeling (IS)*, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)*, *Burgerlijke Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WvK)*, *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan segala

ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan.

Perubahan itu diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila;¹⁰ padahal pada dasarnya setiap hukum yang berlaku berfungsi sebagai sejarah sosial.¹¹

Dengan terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹² Meskipun begitu, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus seluruhnya diubah, sebab bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang dapat tetap dipakai.

Dari dalam KUH Perdata/BW misalnya, mungkin saja kita dapat menemukan ketentuan yang bersifat universal dan perlu dipertahankan.¹³ Oleh sebab itu, pembaruan hukum harus pula diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idealita dan realita negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal.

Masih berlakunya produk hukum peninggalan zaman kolonialisme itu memang ditolerir berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama "... masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru" Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum Pemerintah Hindia Belanda.¹⁴

Itulah landasan politik hukum dari sudut filosofis, sosiologis dan formal konstitusional. Dari perspektif formal lainnya, politik hukum nasional dapat dilihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan garis-garis besarnya secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu. Di dalam GBHN Tahun 1993, misalnya, terdapat garis kebijaksanaan tentang ini, antara lain, pada Bab II, E.5 (tentang Sasaran Bidang Hukum) yang berbunyi:

"Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum".

Tetapi, seperti telah dikemukakan di atas, cakupan studi tentang politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Dapat dipertanyakan misalnya, mengapa dan bagaimana perspektif formal itu lahir serta apa akibatnya bagi perkembangan hukum nasional pada umumnya.

Pertanyaan seperti itu telah dikemukakan oleh sementara ahli terhadap GBHN yang memuat perspektif formal politik hukum nasional. Todung Mulya Lubis misalnya, pada tahun 1983 telah melontarkan persoalan garis politik hukum nasional yang ada di dalam GBHN. Menurutnya tidak secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada pengembangan hukum yang berkeadilan sosial, karena rumusannya menunjukkan bahwa pembangunan hukum harus menjadi alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi.¹⁵ Pemberian fungsi legitimasi dan pengaman pembangunan ekonomi bagi hukum ini dapat ditemukan di hampir semua GBHN produk Orde Baru yang secara substansif dapat dilihat dari kata-kata "...menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional....",¹⁶

3. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Berdasarkan perspektif yang dipilih untuk studi ini terlihat bahwa dalam hubungan antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.¹⁷ Dalam kaitan ini, Lev mengatakan bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik

harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya.¹⁸

Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik,¹⁹ bukan hanya dalam proses pembuatannya tetapi juga dalam implementasinya. Sri Soemantri pernah mengkonstataasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.²⁰ Prinsip (atau sekadar semboyan) yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman",²¹ menjadi semacam utopi belaka.

Hal itu terjadi karena di dalam prakteknya hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Apeldoorn misalnya mencatat, adanya beberapa pengikut paham bahwa hukum adalah kekuasaan. *Pertama*, kaum Sophis di Yunani yang mengatakan keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. *Kedua*, Lassalle mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam suatu negara. *Ketiga*, Gumplovies mengatakan hukum berdasar atas penaklukkan yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. *Keempat*, sebagai pengikut aliran positivisme juga mengatakan bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat sehingga hukum hanya merupakan hak orang yang terkuat.²²

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum sebagai peraturan perundang-undangan berpangkal pada Undang-undang Dasar yang secara hirarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Tetapi pokok bahasannya diarahkan pada UU dalam anti

⁵Literatur yang menyebutkan bahwa "politik hukum" merupakan bagian dari obyek studi ilmu hukum, antara lain, adalah Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hat. 331; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali*, Jakarta, 1985, hat. 5, 24; Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hat. 15; L.J. van Apeldoorn di dalam bukunya yang terkenal, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, memang tidak secara eksplisit menyebut politik hukum" dalam klasifikasinya mengenai ilmu hukum tetapi menurut Bambang Poernomo, *ibid*, hat. 19 bidang ini secara implisit tercakup di dalam bagian kedua klasifikasi Apeldoorn yakni bagian seni dan keterampilan pada kegiatan praktek untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum. Sedangkan Kusumadi P, *Pedoman Tata Hukum Indonesia*, Universitas. Yogyakarta, 1957 hat. 10-12 memasukkan ilmu pengetahuan "politik hukum" sebagai bagian yang, mempelajari kebijaksanaan dalam menentukan bagian aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam pembentukan hukum. Berdasarkan SK Rektor UGM No. 4 Tahun 1986, "politik hukum" menjadi mata kuliah pilihan yang berdiri sendiri untuk jurusan jurusan dan program kekhususan tertentu pada Program Strata 1; sedangkan SK Mendikbud Nomor: 002/U/1996 menetapkan bahwa "politik hukum" menjadi salah satu mata kuliah wajib semester nasional untuk Program Pendidikan Pasca Sarjana (S.2) dalam ilmu hukum.

⁶Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *"Mengefektifkan Kontrol Hukum atas Kekuasaan"*, makalah untuk Seminar Hukum dan Kekuasaan, 30 Tahun Supersemar, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 27 Maret 1996; juga dalam Mulyana W. Kusumah, "Instrumentasi Hukum dan Reformasi Politik", dalam majalah *Pristna*, No. 7, Juli 1995, h. 3.

⁷Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang ancaman antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar baru, Bandung, 1985, h. 79.

⁸Abdul Hakim Garuda Nusantara, *"Politik Hukum Nasional"*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985

⁹ Moh. Koesnoe, *"Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini"*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986, h. 106.

¹⁰ Padmo Wahjono, *"Peranan Biro-biro Hukum dalam Membentuk Kerangka Landasan Hukum untuk Tinggal Landas Pembangunan"*, dalam majalah *Hukum Nasional*, No. I Tahun 1985.

¹¹Satjipto Rahardjo, *"Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial"*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed.), *op. cit.*, h. 27

¹²*Ibid.*

¹³Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 9

¹⁴Padmo Wahjono, *op. cit.*, h. 23

¹⁵Todung Mulya Lubis, "*Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Paper untuk Raker Peradin, November 1983

¹⁶Rumusan Redaksional dalam setiap GBHN tidak selalu persis seperti ini, tetapi isinya secara substansial selalu sama. Istilah pembangunan nasional biasanya diidentikkan dengan pembangunan ekonomi sebagai titik berat, sehingga mendukung pembangunan nasional dapat diartikan, terutama, mendukung pembangunan ekonomi.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Beberapa ...*, *op. cit.* h. 71

¹⁸Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, University of California Press, Berkeley, 1973, h. 2

¹⁹Ketika berkunjung ke Indonesia pada awal tahun 1995 Daniel S. Lev mengemukakan masalah ini.

²⁰Sri Soemantri Martosuwignyo, "*Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan*", makalah untuk Praseminar Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-21 Oktober 1987, h. 6

²¹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, t.t. h. 45. Lihat juga dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 19-20. Istilah kekuasaan di sini dapat diartikan sebagai politik atau (tepatnya) kekuasaan politik.

²²Lj. Van Apeldron, *Op Cit.*, h. 68-81

²³Lihat juga dalam Moeljarto Tjokrowinoto, "*Hukum dan Ideologi Barat*", dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *op. cit.*, h. 95-96

Daftar Pustaka

Amin, M. S. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Apeldoorn, L. V. (1878). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. Basah, S. (1986). *Tiga Tulisan tentang Hukum*. Bandung: Armico.

Dahl, R. A. (1987). *Dilema Demokrasi Pluralist Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: CV Rajawalil.

Hukum, M. (No. 9 Tahun I, Juni 1986). *Varia Peradilan*.

Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit.

Theohukjbers. (1986). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.* Jogyakarta: Kanisius.

Utrecht, E. (T.th). *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-2.* Jakarta: Balai Buku Indonesia.

Wahjono, P. (dalam Majalah Hukum Nasional, No. 1 Tahun 1985). *Peranan Biro biro Hukum dalam Membentuk Kerangka Landasan Hukum untuk Tinggal Landas Pembangunan.*

